



PUTUSAN

Nomor 246/Pid.B/2022/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sri Iryani Maridin alias Yani;
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/31 Desember 1970;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. J B Sitanala-Waringin RT 003 RW 003
Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahan;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Margareth Oktavia Kakisina, S.H.M.H., Vendy Toumahuw, S.H., Ruslan Abdul Ajid Tuhulele, S.H. dan Chres Latupeirissa, S.H., M.H Para Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat Konsultan Hukum MK & Patner beralamat di Jalan Dr. Malaihollo RT 003/RW 003 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/MK-SK/Pid/III/2022 tanggal 4 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 246/Pid.B/2022/PN Amb tanggal 27 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2022/PN Amb tanggal 27 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan nomor 246/Pid.B/2022/PN Amb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI IRYANI MARIDIN alias IBU YANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian,"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SRI IRYANI MARIDIN alias IBU YANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun– 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga dengan nomor: 8171010705100021, tanggal 10 Mei 2010, atas nama kepala keluarga : NASIR LIMBA, alamat Silale Rt/Rw : 003/003, Kelurahan Silale Kec. Nusaniwe Kota Ambon yang telah dilegalisir sesuai aslinya ;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Ambon Nomor : 470/06/Disducapil/I/2022, tanggal 17 Januari 2022 yang telah dilegalisir sesuai aslinya ;
 3. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Nikah Nomor 91/1974, tanggal 17 Maret 1974 yang telah dilegalisir sesuai aslinya ;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor : 8171-KM-20112015-0008, tanggal 26 November 2015 yang telah dilegalisir sesuai aslinya ;
 5. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8171-KM-06082020-0002, tanggal 11 Agustus 2020 yang telah dilegalisir sesuai aslinya
 6. 1 (satu) rangkap Fotokopi Akta Nikah Nomor 0152/016/IX/2018, tanggal 17 September 2018 atas nama NASIR LIMBA dan SRI IRYANI MARIDIN yang telah dilegalisir sesuai asli;
 7. 1 (satu) lembar draf kartu keluarga dengan nomor 8171011212170020, atas nama kepala keluarga SRI IRYANI MARIDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon



8. Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor :56/Pdt.P/2021/PA.Ab tanggal 06 Agustus 2021 perihal Permohonan Penetapan Ahli Waris.
9. Foto copy rekening Koran pada Bank BNI Nomor rekening 0603800521 atas nama Bapak Nasir Limba tertanggal 01/05/2018 – 10/09/2018
10. 1 (satu) eksemplar aplikasi sewa menyewa Safe Deposit Box Bank BNI atas nama Nasir Limba.

Dikembalikan kepada dari mana asal barang tersebut disita.

11. 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan nomor : 8171010705100021 terbitan tanggal 05 November 2013 atas nama kepala keluarga HI. NASIR LIMBA alamat Jl. Dr. J.B. Sitanala-Waringin Rt 003 Rw 003 Kel. Wainitu

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan serta memulihkan nama baik Terdakwa pada keadaan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **SRI IRYANI MARIDIN Alias YANI** pada tanggal 06 Oktober 2020, pada tanggal 22 Juli 2021 dan pada Bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Oktober 2020, bulan Juli 2021 dan bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 dan tahun 2021 bertempat di Waringin RT 003 / RW 003 Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili, **dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian,** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal ketika terdakwa SRI IRYANI MARIDIN alias IBU YANI yang adalah isteri ke 2 dari Almarhum Hi. Nasir Limba mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris kepada Pengadilan Agama Ambon dan sebagai salah satu persyaratan pengajuan permohonan penetapan Ahli Waris tersebut adalah adanya Kartu Keluarga (KK) yang asli sehingga kemudian untuk dapat memenuhi persyaratan dimaksud terdakwa kemudian memasukan/menggunakan Kartu Keluarga palsu atau yang dipalsukan seolah-olah Kartu Keluarga yang dilampirkan sebagai persyaratan penetapan Ahli Waris tersebut adalah benar/asli dan tidak dipalsukan, adapun Kartu Keluarga yang digunakan oleh terdakwa sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris adalah dengan Nomor : **8171010705100021** dimana dalam Kartu Keluarga tersebut tertera Nama Kepala Keluarga : Hi. Nasir Limba, Alamat : Jl. DR. J.B. Sitanala Waringin, RT/RW : 003/003, Desa Kelurahan : Wainitu, Kecamatan : Nusaniwe, Kabupaten/Kota : Kota Ambon dengan nama-nama yang tertera dalam Kartu Keluarga adalah :

1. Hi. Nasir Limba.
2. Sri Iryani Maridin.
3. Muhammad Roffy Aditya Limba.
4. Mohammad Rafly Limba.
5. Nani Limba
6. Yasir Limba.

Yang diterbitkan pada tanggal 05 September 2013 tertera tanda tangan Hi. Nasir Limba selaku Kepala Keluarga dan tanda tangan Drs. Din Tuharea selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Ambon padahal terdakwa baru terdaftar sebagai isteri yang sah dari Almarhum Hi. Nasir Limba pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 0152/016/IX/2018 tanggal 17 September 2018.

- Bahwa sesuai dengan data base Kependudukan yang terdaftar pada Kartu Keluarga dengan **Nomor : 817101070055100021** bahwa nama Kepala Keluarga : Nasir Limba, Alamat : Silale, RT/RW : 003/003, Desa / Kelurahan : Silale, Kecamatan : Nusaniwe, Kabupaten/Kota : Kota Ambon dengan nama-nama yang tertera dalam Kartu Keluarga adalah :
1. Nasir Limba.
 2. Era Limba.
 3. Sri Sabarati Limba.
 4. Maya Sari Limba

Halaman 4 dari 29 Putusan nomor 246/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Iwan Limba
6. Susworo.
7. Pipit Dwi Putri Sari.
8. Yoga Pratama Putri.
9. Sri Dwi Paramita.
10. Putri Maharani Limba.

Yang diterbitkan pada tanggal 15 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Nasir Limba sebagai Kepala Keluarga dan A. S. Soumokil, AP selaku Camat Nusaniwe adalah Kartu Keluarga yang benar terdaftar pada database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon bukan Kartu Keluarga dengan Nomor **8171010705100021 tertanggal 05 September 2013** dengan data yang tertera dalam Kartu Keluarga yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memperoleh penetapan Ahli Waris tersebut.

- Bahwa sebelum memperoleh penetapan sebagai Ahli Waris Kartu Keluarga dengan Nomor : **817101070055100021 tertanggal 05 September 2013** yang tidak benar/dipalsukan tersebut terdakwa mempergunakannya sebagai dokumen pendukung pembuatan surat keterangan ahli waris pada Kelurahan Wainitu tertanggal 06 Oktober 2020 dan dipergunakan juga sebagai salah satu dokumen bukti pengajuan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 22 Juli 2021 sehingga kemudian terdakwa dapat memperoleh Penetapan sebagai Ahli Waris pada Pengadilan Agama Ambon Nomor : 56/Pdt.P/2021/PA.Ab tanggal 5 Agustus 2021 dan atas dasar dari Penetapan Ahli Waris tersebut kemudian terdakwa mempergunakannya untuk mengambil uang milik Almarhum Hi. Nasir Limba pada Bank Mandiri dan Bank BNI dan membuka sefti boks pada Bank BNI dan mengambil 7 (tujuh) buah sertifikat tanah yang diantara sertifikat tanah tersebut adalah atas nama Hj. Era Limba yang adalah Almarhumah isteri pertama dari Almarhum Hi. Nasir Limba sehingga merugikan saksi korban Iwan Saleh Limba selaku anak dan juga ahli waris dari Hi. Nasir Limba dengan isteri pertamanya Almarhumah Hj. Era Limba.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Halaman 5 dari 29 Putusan nomor 246/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IWAN SALEH LIMBA Alias PAK IWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan terkait masalah pemalsuan surat yang saksi ketahui pada Bulan Agustus 2021, setelah Saksi/korban membaca salinan putusan penetapan ahli waris pengadilan agama Ambon Nomor : 56/Pdt.P/2021/PA.Ab tanggal 5 Agustus 2021.
- Bahwa Pemalsuan Surat yang dilakukan oleh terdakwa yakni menggunakan kartu keluarga dalam proses penetapan ahli waris di pengadilan agama dengan kartu keluarga yang tidak benar/palsu.
- Bahwa Saksi korban mengetahui terjadinya peristiwa Pemalsuan Surat yakni awalnya setelah ayah Saksi korban meninggal pada tanggal 27 Juli 2020.
- Bahwa saksi korban mengetahui ketika memeriksa surat-surat milik orang tua Saksi korban di rumah Saksi korban.
- Bahwa saat itu Saksi korban menemukan beberapa lembar copian kartu keluarga antara lain : 1 (satu) lembar kopian kartu keluarga dengan nomor kartu keluarga : 8171010705100021 dikeluarkan tanggal 05 November 2013 dengan data-data 1. Hi. NASIR LIMBA (kepala keluarga), 2. SRI IRIYANI MARIDIN (istri), 3 MUHAMMAD ROFFY ADITYA LIMBA (anak), 4. MOHAMMAD RAFLY LIMBA (anak), 5. NANI LIMBA (anak) dan 6. YASIR LIMBA (anak). Ditanda tangani oleh kepala keluarga HI. NASIR LIMBA1 (satu) lembar kopian kartu keluarga dengan nomor kartu keluarga : 8171010705100021 dikeluarkan tanggal 05 November 2013 dengan data-data 1. SRI IRIYANI MARIDIN (kepala keluarga), 2 MUHAMMAD ROFFY ADITYA LIMBA (anak), 3. MOHAMMAD RAFLY LIMBA (anak), 4. NANI LIMBA (anak) dan 5. YASIR LIMBA (anak). Ditanda tangani oleh kepala keluarga SRI IRYANI MARIDIN.
- ahwa kemudian saksi korban mulai curiga ada yang tidak benar karena nomor kartu keluarga dari kedua kartu keluarga yang Saksi korban temukan sama dengan nomor kartu keluarga kami.
- ahwa kemudian pada bulan Agustus 2021 Saksi korban melihat pada situs pengadilan Agama Ambon bahwa ada penetapan ahli waris kemudian Saksi korban meminta salinan penetapan tersebut dan pihak pengadilan agama memberikan salinan penetapan ahli waris dengan nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Ab tanggal 5 Agustus 2021, kepada Saksi korban.

Halaman 6 dari 29 Putusan nomor 246/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ahwa setelah Saksi korban menerima salinan penetapan tersebut lalu Saksi korban membaca salinan penetapan tersebut. Dan bertindak sebagai pemohon yakni SRI IRYANI MARIDIN, MUHAMAD ROFFY ADITYA LIMBA, MOHAMMAD RAFLY LIMBA dan NANI LIMBA dan salah satu dokumen yang dijadikan bukti yakni fotokopi kartu keluarga no. 8171010705100021 atas nama kepala keluarga HI. NASIR LIMBA (ayah Saksi/korban). Dan dari situlah terbukti kecurigaan Saksi korban bahwa terdakwa telah menggunakan kartu keluarga yang tidak benar/palsu dalam proses penetapan ahli waris karena terdakwa dan ayah Saksi/korban (HI. NASIR LIMBA) baru tercatat sebagai pasangan suami istri sah pada tahun 2018 sedangkan kartu keluarga yang dijadikan bukti dalam proses penetapan ahli waris dengan ayah Saksi/korban (HI. NASIR LIMBA) sebagai kepala keluarga tertanggal 05 November 2013.
- ahwa Kemudian saksi bersama saksi Erfan Limba ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menunjukan 2 Kartu Keluarga yang Nomornya sama dan ternyata Kartu Keluarga dengan kartu keluarga : 8171010705100021 dikeluarkan tanggal 05 November 2013 dengan data-data 1. HI. NASIR LIMBA (kepala keluarga), 2. SRI IRIYANI MARIDIN (istri), 3 MUHAMMAD ROFFY ADITYA LIMBA (anak), 4. MOHAMMAD RAFLY LIMBA (anak), 5. NANI LIMBA (anak) dan 6. YASIR LIMBA (anak) adalah yang tidak benar.
- ahwa kemudian pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon telah mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa kartu keluarga dengan nomor : 8171010705100021 tanggal 05 November 2013 sangat diragukan keabsahannya dan bukanlah produk dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon sehingga kartu keluarga tersebut bisa dikatakan palsu (tidak asli).
- ahwa dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyatakan Kartu Keluarga tersebut palsu karena pada Kartu Keluarga tersebut tidak ada lambang Garuda, ahwa akibat dari perbuatan pelaku Saksi/korban merasa dirugikan karena dengan adanya penetapan ahli waris 56/Pdt.P/2021/PA.Ab tanggal 5 Agustus 2021 digunakan Terdakwa untuk mengambil uang di Bank Mandiri sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dan uang di Bank BNI sejumlah Rp. 761.000.000 (tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah) dan membuka sefti boks pada bank BNI

Halaman 7 dari 29 Putusan nomor 246/Pid.B/2022/PN Amb



selanjutnya mengambil surat-surat berharga yang ada dalam sefty boks tersebut berupa sertifikat hak milik sekitar 7 (tujuh) buah sertifikat.

- ahwa perbuatan terdakwa membuat penetapan ahli waris saksi korban terhalang sebagai ahli waris.
- ahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Kartu Keluarga tersebut.
- Bahwa saksi korban melaporkan adanya pemalsuan dokumen di Polisi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ERFAN LIMBA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan terkait ada perbuatan pemalsuan Kartu Keluarga tersebut karena Saksi diberitahukan oleh korban IWAN SALEH LIMBA bahwa Kartu Keluarga No : 8171010705100021 tanggal penerbitan 05 November 2013, atas nama Kepala Keluarga ayahnya (Hi NASIR LIMBA) telah dipalsukan dengan mencatutkan Anggota Keluarga dalam Kartu keluarga tersebut adalah SRI IRYANI MARIDIN selaku istri dari Hi. NASIR LIMBA serta keempat anaknya yakni MUHAMMAD ROFFY ADITYA LIMBA, MOHAMMAD RAFLY LIMBA, NANI LIMBA dan YASIR LIMBA;
- Bahwa Saksi diperlihatkan foto copi Kartu Keluarga tersebut oleh Saksi korban IWAN LIMBA kemudian kami bersama-sama pergi ke Kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk mengkroscek terkait kebenaran Kartu Keluarga tersebut pada tahun 2021. ahwa sebagaimana pernyataan dari Pihak Kantor Catatan Sipil Kota Ambon bahwa kartu keluarga tersebut adalah palsu atau tidak benar.
- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Haji NASIR LIMBA dan Saksi sejak kecil tinggal bersama-sama dengan Haji NASIR LIMBA dan istrinya Hj ERA LIMBA;
- Bahwa kakak Saksi Hi. NASIR LIMBA tinggal bersama-sama dengan istrinya Hj ERA LIMBA sampai dengan tahun 2015, Hj ERA LIMBA meninggal dunia. Jadi secara kenyataan yang Saksi ketahui dan menyaksikan kehidupan kakak Saksi dengan istrinya tersebut;
- Bahwa kakak Saksi Haji NASIR LIMBA sudah menikah dengan Hj ERA LIMBA dan pernikahan mereka merupakan pernikahan yang sah di hadapan hukum dan agama dan dalam pernikahan Haji NASIR LIMBA dan Istrinya Hj ERA LIMBA, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni



anak pertama MAYA SARI LIMBA dan anak Kedua IWAN SALEH LIMBA. Namun untuk saat ini Hj ERA LIMBA sudah meninggal pada tanggal 16 November 2015;

- Bahwa setahu saksi dalam membuat Penetapan Ahli Waris terdakwa menggunakan Kartu Keluarga yang palsu;
- Bahwa saksi menyatakan Kartu Keluarga tersebut palsu karena saksi bersama dengan Iwan Limba ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan dari Dinas Catatan Sipil menyatakan bahwa Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga Hi. Nasir Limba, SRI IRYANI MARIDIN selaku istri dari Hi. NASIR LIMBA serta keempat anaknya yakni MUHAMMAD ROFFY ADITYA LIMBA, MOHAMMAD RAFLY LIMBA, NANI LIMBA dan YASIR LIMBA tidak terdaftar dan mereka menyatakan KK tersebut palsu/tidak benar;
- Bahwa benar Saksi Korban Iwan Limba yang melaporkan adanya pemalsuan KK tersebut;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Hi. Nasir Limba mempunyai uang di Bank dan saksi tidak tahu sisa dari uang yang di Bank tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengkroscek siapa yang membuat Kartu Keluarga tersebut.
- Bahwa setahu saksi Penetapan Ahli Waris tersebut sudah ada;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ABDUL MAJID MARASABESSY alias MAJID di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Saksi menjadi ketua Rt 03 Rw 03 sejak tahun 2002 sampai dengan saat ini
- Bahwa Hi. NASIR LIMBA dan istrinya Hj. ERA LIMBA bersama anak-anaknya yang salah satu anak bernama IWAN SALEH LIMBA. adalah warga yang berdomisili/bertempat tinggal di Rt Saksi Rt 03 Rw 03 kel. Silale Kec. Nusaniwe
- Bahwa selama Hi. Nasir Limba hidup bersama istrinya Hj. ERA LIMBA, mereka tidak pernah pindah domisili/tempat tinggal dari Rt 03 Rw 03 kel. Silale ke tempat lain.
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan surat keterangan pindah.
- Bahwa prosedur pembuatan kartu keluarga yang Saksi ketahui yakni awalnya ketua Rt membuat surat pengantar kepada warganya untuk dibawah ke kantor kelurahan. Setelah itu dari kantor kelurahan juga



membuat surat pengantar kepada warga untuk dibawa ke kantor catatan sipil. Kemudian untuk perpindah alamat/domisili, warga membawa Kartu keluarga kepada Saksi kemudian menjelaskan anggota keluarga yang mau pindah alamat dan anggota keluarga tersebut dicoret namanya dari kartu keluarga, kemudian kartu keluarga dibawa ke kantor kelurahan dan dibuat pengantar ke kantor catatan sipil.

- Bahwa setelah istri dari Hi. NASIR LIMBA atas nama Hj. ERA LIMBA. meninggal dunia, Hi. NASIR LIMBA sudah tinggal di Waringin. Dan informasi yang Saksi dengar bahwa Hi. NASIR LIMBA tinggal bersama istri keduanya
- Bahwa Hj. ERA LIMBA meninggal dunia pada tahun 2015
- Bahwa Hi. NASIR LIMBA tidak pernah mendatangi Saksi untuk pengurusan pindah alamat/domisili dari Rt 03 Rw 03 Kelurahan Silale pindah ke Kelurahan Wainitu.
- Bawa saksi tidak tahu apakah terdakwa adalah isteri sah atau tidak.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi DJAFAR TALAOHU Alias PAK JEPO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Jl. D.R. Sitanala Kel. Wainitu RT. 003 / RW. 03 Kec. Nusaniwe Kota Ambon sejak tahun 2009, dan saksi diangkat menjadi ketua RT sejak tahun 2018 dimana jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa berjarak sekitar 10 meter.
- Bahwa setahu saksi ketua Rt 003 Rw 03 Kel. Wainitu sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan sdri. SRI IRYANI MARIDIN menikah dengan HI. NASIR LIMBA
- Bahwa pada tahun 2018, sdri. SRI IRYANI MARIDIN menyerahkan fotokopi kartu keluarga kepada Saksi sebagai arsip RT. Dan dalam fotokopi kartu keluarga tersebut tertera nama HI. NASIR LIMBA sebagai kepala keluarga.
- Bahwa pada tahun 2013, HI NASIR LIMBA belum tinggal menetap dengan sdri. SRI IRYANI MARIDIN, dan HI NASIR LIMBA hanya sering datang ke rumah sdri. SRI IRYANI LIMBA.. dan pada tahun 2013, sdri. SRI IRYANI MARIDIN telah memiliki anak dari HI. NASIR LIMBA namun jumlah anak sdri. SRI IRYANI MARIDIN dan HI. NASIR LIMBA pada tahun 2013 Saksi tidak tahu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Hi. Nasir Limba mulai tinggal menetap dengan terdakwa di sekitar tahun 201-2018.
- Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai RT, Saksi tidak pernah terlibat dalam pengurusan kartu keluarga warga Saksi dan sdr. SRI IRYANI MARIDIN maupun HI. NASIR LIMBA tidak pernah mendatangi Saksi untuk pengurusan kartu keluarga.
- Bahwa terdakwa hanya datang ke Saksi untuk membuat surat keterangan dalam kaitan dengan pengurusan akta kematian dari HI. NASIR LIMBA dan surat keterangan untuk keterangan ahli waris.
- Bahwa saat saksi mendampingi terdakwa ke Kantor Lurah dalam pengurusan Keterangan Ahli Waris, saat itu Lurah menyarankan untuk memasukkan nama saksi korban sebagai ahli waris.
- Bahwa dokumen/surat yang dijadikan bukti dalam sidang penetapan ahli waris tahun 2021 salah satunya yakni kartu keluarga nomor 8171010705100021 atas nama kepala keluarga HI. NASIR LIMBA alamat Jl. DR. J.B. SITANALA-WARINGIN Rt 003 /Rw 003 Kelurahan Wainitu Kec. Nusaniwe Kota Ambon terbitan tanggal 05 November 2013.
- Bahwa fotokopi kartu keluarga yang terdakwa serahkan kepada Saksi saat itu yakni fotokopi kartu keluarga dengan nomor 8171010705100021 atas nama kepala keluarga HI. NASIR LIMBA alamat Jl. DR. J.B. SITANALA-WARINGIN Rt 003 /Rw 003 Kelurahan Wainitu Kec. Nusaniwe Kota Ambon terbitan tanggal 05 November 2013 dengan data-data keluarga sebagai berikut 1. HI. NASIR LIMBA (kepala keluarga), 2. SRI IRYANI MARIDIN (istri), 3 MUHAMMAD ROFFY ADITYA LIMBA (anak), 4. MOHAMMAD RAFLY LIMBA (anak), 5. NANI LIMBA (anak) dan 6. YASIR LIMBA (anak). Ditanda tangani oleh kepala keluarga HI. NASIR LIMBA
- Bahwa Saksi menerima fotokopi kartu keluarga nomor 8171010705100021 atas nama kepala keluarga HI. NASIR LIMBA alamat Jl. DR. J.B. SITANALA-WARINGIN Rt 003 /Rw 003 Kelurahan Wainitu Kec. Nusaniwe Kota Ambon terbitan tanggal 05 November 2013 dengan data-data keluarga sebagai berikut 1. HI. NASIR LIMBA (kepala keluarga), 2. SRI IRYANI MARIDIN (istri), 3 MUHAMMAD ROFFY ADITYA LIMBA (anak), 4. MOHAMMAD RAFLY LIMBA (anak), 5. NANI LIMBA (anak) dan 6. YASIR LIMBA (anak). Ditanda tangani oleh kepala keluarga HI. NASIR LIMBA, sekitar tahun 2017 atau 2018 bertempat di rumah Saksi, dan yang menyerahkan fotokopi kartu keluarga tersebut adalah terdakwa.

Halaman 11 dari 29 Putusan nomor 246/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta keterangan membuat Kartu Keluarga.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anak-anak dalam Kartu Keluarga tersebut adalah anak dari Hi. Nasir Limba.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi MALVI NIKIJULUW, S.STP,MSI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Saksi bertugas di kelurahan Wainitu sejak tahun 2009.
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat pengantar pembuatan kartu keluarga baru atau penambahan anggota keluarga dalam kartu keluarga untuk HI. NASIR LIMBA dan istrinya SRI IRYANI MARIDIN.
- Bahwa Saksi sudah lupa hari, tanggal, bulan terdakwa datang untuk mengesahkan surat keterangan ahli waris di kantor kelurahan wainitu namun pastinya dalam tahun 2021.
- ahwa terdakwa datang ke kantor kelurahan Wainitu bersama-sama dengan ketua RT atas nama DJAFAR TALAOHU. Dan saat itu Saksi tidak langsung mengesahkan surat keterangan ahli waris yang diajukan oleh terdakwa.
- ahwa Saksi menyarankan untuk memasukan semua ahli waris termasuk anak-anak dari perkawinan suaminya dengan istri pertama.
- ahwa terdakwa kemudian kembali lagi dan membawa surat keterangan ahli waris yang didalamnya sudah tertera nama anak-anak dari istri pertama termasuk yang Saksi ingat yakni IWAN SALEH LIMBA.
- ahwa saksi tidak kenal dengan suami terdakwa dan saksi tidak tahu siapa yang membuat Kartu Keluarga.
- ahwa Terdakwa datang membawa dokumen dengan disertakan kartu keluarga, putusan Isbat dan buku nikah yang disertakan terdakwa berupa dokumen fotokopi untuk pengurusan penetapan ahli waris.
- ahwa Saksi hanya mengesahkan Surat Keterangan Ahli Waris yang membuat formatnya dari terdakwa.
- ahwa tidak ada yang komplain ahli waris.
- Bahwa pengurusan Surat KK ke Capil harus ada surat keterangan dari RT.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 29 Putusan nomor 246/Pid.B/2022/PN Amb



6. Saksi NAOMI FLORENTINA LEKAWAEL, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan adanya dokumen kependudukan menyangkut Kartu Keluarga.
- Bahwa setahu saksi terdakwa menggunakan Kartu Keluarga No. 8171010705100021 tanggal penerbitan 05 November 2013 terdapat nama Kepala Keluarga Hi NASIR LIMBA, SRI IRYANI MARIDIN sebagai istri dari Hi. NASIR LIMBA serta pencatutan nama MUHAMMAD ROFFY ADITYA LIMBA, MOHAMMAD RAFLY LIMBA, NANI LIMBA dan YASIR LIMBA sebagai anak.
- Bahwa Kartu Keluarga tersebut dengan nama-nama tersebut adalah tidak benar/palsu karena Kartu Keluarga dengan nama-nama yang tercantum tidak terdaftar dalam Data Base Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon yang terintegrasi dengan Data Center Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan tidak pernah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon.
- Bahwa dalam Kartu Keluarga No : 8171010705100021 atas nama Kepala Keluarga Hi. NASIR LIMBA sebagaimana yang terdapat dalam sistem database kependudukan yang merupakan produk Kantor Catatan Sipil Kota Ambon yakni : NASIR LIMBA (Kepala Keluarga); ERA LIMBA (istri); SRI SABARATI LIMBA; MAYA SARI LIMBA (anak); IWAN LIMBA (anak); SUSWORO(menantu); PIPIT DWI PUTRI SARI (Menantu); YOGA PRATAMA PUTRA (cucu); SARA DWI PARAMITA (cucu); PUTRI MAHARANI LIMBA (cucu).
- Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan 05 Agustus 2020 Kepala Keluarganya adalah Hj. NASIR LIMBA dan Kartu Keluarga tersebut terus mengalami perubahan setelah anak-anaknya menikah dan memiliki KK sendiri, istrinya (ERA LIMBA) meninggal dunia pada tahun 2015 dan terakhir setelah Hj. NASIR LIMBA meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2020. Sejak tanggal 05 Agustus 2020 Kartu Keluarga ini tidak aktif lagi ketika diterbitkannya Akta kematian atas nama Hj. NASIR LIMBA.
- Bahwa sebagaimana terdaftar dalam sistem database kependudukan yang bertindak sebagai pemohon dalam proses penerbitan Kartu Keluarga dengan No : 8171010705100021 adalah Bpk. NASIR LIMBA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama terdakwa Sri Iryani Maridin tidak terdaftar di Nomor Register No. 8171010705100021 sebagai Istri yang terdaftar adanya Ny. Era Limba.
- Bahwa Kartu Keluarga No. 8171010705100021 tersebut sudah tidak aktif lagi karena NASIR LIMBA sebagai Kepala Keluarga dan orang yang terakhir yang masih tercatat dalam kartu keluarga tersebut sudah meninggal dunia, dan hanya dapat dilihat riwayat/historis pada sistem database Kependudukan.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa Kartu Keluarga dengan Nomor : 8171010705100021 tanggal penerbitan 05 November 2013, atas nama Kepala Keluarga Hi NASIR LIMBA adalah palsu atau tidak benar dan bukan merupakan produk hukum Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon karena selain tidak terdaftar dalam sistem Data Base Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena juga :
 1. Huruf dan nomor yang dipakai untuk mencetak Nomor kartu keluarga ini tidak sama dengan huruf dan nomor yang dipergunakan untuk mencetak KK pada Dinas kami.
 2. Pada sudut kartu keluarga ini tidak terdapat lambang Garuda serta tulisan Republik Indonesia yang berada pada bagian bawa lambang garuda tersebut pada pojok sebelah kiri atas dan pada bagian depan Kartu Keluarga ini juga tidak terdapat lambang garuda pada bagian depannya sedangkan pada Kartu Keluarga yang dikeluarkan Disdukcapil Kota Ambon sudah ada lambang burung garuda serta tulisan REPUBLIK INDONESIA dibagian bawah burung garuda pada pojok sebelah kirinya dan pada bagian depan Kartu Keluarga ini juga terdapat lambang garuda (karena lambang garudanya merupakan format baku dalam blanko yang dicetak di percetakan Negara.
 3. Kartu keluarga ini tidak terdapat Nomor register pada samping atas Kartu Keluarga yang telah tercetak sejak dari blanko kartu keluarga dicetak di percetakan Negara.
 4. Nomenklatur nama Dinas Kependudukan dan **Capil** Kota Ambon yang tercetak pada Kartu Keluarga sebelah kanan bawah adalah tidak benar, karena tidak ada penyingkatan nama nomenklatur dinas dalam KK sehingga yang benar adalah Dinas Kependudukan dan **Pencatatan Sipil** Kota Ambon
- Bahwa berdasarkan sistem database kependudukan Kota Ambon Terdakwa SRI IRYANI MARIDIN terdaftar dengan Kartu Keluarga No.

Halaman 14 dari 29 Putusan nomor 246/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8171011212170020 yang terbaca pada sistem tanggal 22 Agustus 2013 atas nama Kepala Keluarga SRI IRYANI MARIDIN dan Anggota Keluarganya PUTRI MAHARANI LIMBA dan MUHAMMAD ROFFY ADITYA LIMBA (anak).

- Bahwa tidak ada petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mengeluarkan Kartu Keluarga Nomor : 8171010705100021 tanggal penerbitan 05 November 2013.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

7. Saksi NOVARINA NITALESSY alias NOVA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan terkait Nasir Limba memiliki Safe Deposit Box pada Bank BNI Cabang Ambon namun menyangkut isinya pihak kami tidak memberitahukan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan internal pada Bank BNI.
- Bahwa Hi Nasir Limba memiliki safe deposit box pada Bank BNI sejak tanggal 04 Agustus 2016.
- Bahwa benar terdakwa Sri Iryani Maridin telah membuka safe deposit box atas nama Nasir Limba pada tanggal 06 Agustus 2021.
- Bahwa saksi tidak tahu barang apa saja yang ada pada safe deposit box.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang ada pada Bank BNI bahwa safe deposit box hanya dapat dibuka oleh pemegang kunci safe deposit box dalam hal ini ada penyewa atau kuasa yang ditunjuk oleh penyewa atau ahli waris yang memegang kunci tersebut.
- Bahwa dasar dari terdakwa dapat membuka safe deposit box pada tanggal 06 Agustus 2021 yakni terdakwa memiliki kunci safe deposit box, surat kematian atas nama Nasir Limba, Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Ambon dan KTP dari terdakwa.
- Bahwa saya tidak dapat menyampaikan tentang saldo tabungan milik Nasir Limba karena kami terikat dengan undang-undang perbankan terkait dengan rahasia bank.
- Bahwa bahwa selain tabungan dengan Nomor rekening 0603580021 sesuai dengan surat perjanjian sewa menyewa safe deposit box tertulis nomor rekening lain atas nama Nasir Limba yakni 0242841051, dengan demikian Nasir Limba juga memiliki tabungan lain pada Bank BNI dengan Nomor rekening tersebut, namun terkait informasi lainnya menyangkut

Halaman 15 dari 29 Putusan nomor 246/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tabungan tersebut saya tidak dapat menjelaskan karena terkait dengan rahasia Bank.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya berkeberatan dan membenarkannya;

8. Saksi HASMY MAGDALENA SAHERTIAN alias ASMY di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan terkait tabungan Bank Mandiri dengan Nomor rekening 152-00-0422391-9 atas nama Hi Nasir Limba.
- Bahwa sesuai data sistem, pembukaan rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 152-00-0422391-9 atas nama Hi. Nasir Limba yakni pada tanggal 30 Desember 2003.
- Bahwa sesuai dengan pengecekan secara sistem, mutasi rekening hanya dapat terdeteksi untuk mutasi 6 (enam) bulan terakhir, dan untuk rekening 152-00-0422391-9 atas nama Hi. Nasir Limba sesuai hasil pengecekan pada sistem tidak bermutasi/tidak ada aktifitas pada rekening tersebut.
- Bahwa sesuai dengan data pada sistem, terhadap rekening 152-00-0422391-9 atas nama Hi. Nasir Limba tidak memperlihatkan saldo awal yang hanya terlihat yakni saldo untuk saat ini tidak ada saldo lagi/sudah tidak ada dana dalam tabungan tersebut.
- Bahwa data pada sistem hanya menunjukkan sisa saldo saja sudah Nihil sedangkan historis mutasi sudah tidak terlihat pada sistem.
- Kemudian menyangkut siapa yang melakukan penarikan dana tersebut, sesuai dengan prosedur pada Bank kami yang mana pemilik rekening sudah meninggal dunia dan berdasarkan penetapan yang diberi kuasa untuk melakukan penarikan dana adalah Saudara Sri Iryani Maridin, selain dari Saudara Sri Iryani Maridin tidak dapat melakukan penarikan dana dari rekening Nomor 152-00-0422391-9 atas nama Hi. Nasir Limba.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena perbuatan terdakwa kartu keluarga dengan nomor 8171010705100021 tanggal 05 November 2013 atas nama Nasir Limba.
- Bahwa benar terhadap kartu keluarga dengan nomor 8171010705100021 tanggal 05 November 2013 terdakwa menemukan dalam berkas-berkas pada Tahun 2021 di rumah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu terdakwa kartu keluarga nomor 8171010705100021 tanggal 05 November 2013 Kartu Keluarga yang benar dan tidak palsu.
- Bahwa berkas-berkas yang terdakwa temukan adalah milik suami terdakwa Hi. Nasir Limba.
- Bahwa terdakwa mengetahui kartu keluarga tersebut dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Ambon karena pada blangko kartu keluarga tersebut dan tertera cap dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Ambon pada kartu keluarga tersebut.
- Bahwa terdakwa bukan yang bermohon untuk penerbitan kartu keluarga tersebut dan yang melakukan pengurusan penerbitan kartu keluarga terdakwa tidak tahu
- Bahwa terdakwa telah menggunakan kartu keluarga dengan nomor 8171010705100021, atas nama kepala keluarga : HI. NASIR LIMBA yang asli terbitan tanggal 05 November 2013 dalam pengurusan surat keterangan ahli waris dikelurahan Wainitu pada tanggal 05 Oktober 2020 dan menggunakan Kartu Keluarga sebagai salah satu dokumen bukti pada permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 22 Juli 2021 yang tertuang dalam salinan Penetapan Pengadilan Agama Ambon Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Amb tanggal 05 Agustus 2021.
- Bahwa dalam gugatan penetapan ahli waris, terdakwa maupun anak-anak terdakwa dengan HI. NASIR LIMBA dinyatakan sebagai ahli waris. Selain itu IWAN SALEH LIMBA dan ahli waris pengganti dari MAYASARI LIMBA (kakak dari IWAN SALEH LIMBA) juga dinyatakan sebagai ahli waris.
- Bahwa terdakwa dan Almarhum HI. NASIR LIMBA dinyatakan sebagai pasangan suami istri yang sah secara hukum yakni pada tahun 2016 melalui sidang isbat nikah di pengadilan Agama Ambon. Kemudian kami tercatat dalam buku nikah sebagai pasangan suami istri yang sah pada tahun 2018.
- Bahwa pada tahun 2013 terdakwa belum berstatus sebagai istri sah dari HI. NASIR LIMBA.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan foto copy Kartu Keluarga dengan nomor 8171010705100021, atas nama kepala keluarga : HI. NASIR LIMBA yang asli terbitan tanggal 05 November 2013 kepada Ketua RT Jafar Talaohu.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengurus Kartu Keluarga yang kepala Keluarganya atas nama terdakwa dengan Nomor KK : 8171010705100021

Halaman 17 dari 29 Putusan nomor 246/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya penetapan ahli waris dari pengadilan agama ambon kemudian terdakwa menggunakannya untuk mengambil tabungan dari almarhum HI NASIR LIMBA dan terdakwa pada Bank mandiri sebesar Rp. 48.000.000.
- Bahwa benar terdakwa membuka safety box pada bank BNI Cabang Ambon dan mengambil 1 (satu) buah sertifikat hak milik atas nama ERA LIMBA.
- Bahwa benar persyaratan untuk membuka Seftibox yakni terdakwa memiliki kunci safe deposit box, surat kematian atas nama Nasir Limba, dan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Ambon dan KTP dari terdakwa.
- Bahwa benar ERA LIMBA adalah Istri pertama Almarhum Hi. Nasir Limba.
- Bahwa benar setelah mengambil sertifikat atas nama ERA LIMBA terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi Korban IWAN LIMBA selaku anak dari Istri Pertama Hi. Nasir Limba.
- Bahwa dengan adanya penetapan ahli waris dari pengadilan agama ambon kemudian terdakwa menggunakannya untuk mengambil tabungan dari almarhum HI NASIR LIMBA pada Bank mandiri sebesar Rp. 48.000.000 dan membuka safety box pada bank BNI Cabang Ambon dan mengambil 1 (satu) buah sertifikat hak milik atas nama ERA LIMBA.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam sidang penetapan ahli waris yakni ketua Rt 003/003 sdr. DJAFAR TALAOHU;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga dengan nomor: 8171010705100021, tanggal 10 Mei 2010, atas nama kepala keluarga : NASIR LIMBA, alamat Silale Rt/Rw : 003/003, Kelurahan Silale Kec. Nusaniwe Kota Ambon yang telah dilegalisir sesuai aslinya ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Ambon Nomor : 470/06/Disducapil/I/2022, tanggal 17 Januari 2022 yang telah dilegalisir sesuai aslinya ;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Nikah Nomor 91/1974, tanggal 17 Maret 1974 yang telah dilegalisir sesuai aslinya ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor : 8171-KM-20112015-0008, tanggal 26 November 2015 yang telah dilegalisir sesuai aslinya ;

Halaman 18 dari 29 Putusan nomor 246/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8171-KM-06082020-0002, tanggal 11 Agustus 2020 yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
- 1 (satu) rangkap Fotokopi Akta Nikah Nomor 0152/016/IX/2018, tanggal 17 September 2018 atas nama NASIR LIMBA dan SRI IRYANI MARIDIN yang telah dilegalisir sesuai asli;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan nomor : 8171010705100021 terbitan tanggal 05 November 2013 atas nama kepala keluarga HI. NASIR LIMBA alamat Jl. Dr. J.B. Sitanala-Waringin Rt 003 Rw 003 Kel. Wainitu
- 1 (satu) lembar draf kartu keluarga dengan nomor 8171011212170020, atas nama kepala keluarga SRI IRYANI MARIDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon
- Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor :56/Pdt.P/2021/PA.Ab tanggal 06 Agustus 2021 perihal Permohonan Penetapan Ahli Waris.
- Foto copy rekening Koran pada Bank BNI Nomor rekening 0603800521 atas nama Bapak Nasir Limba tertanggal 01/05/2018 – 10/09/2018
- 1 (satu) eksemplar aplikasi sewa menyewa Safe Deposit Box Bank BNI atas nama Nasir Limba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa SRI IRYANI MARIDIN alias IBU YANI yang adalah isteri ke 2 dari Almarhum Hi. Nasir Limba telah mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris kepada Pengadilan Agama Ambon.
- Bahwa benar salah satu persyaratan pengajuan permohonan penetapan Ahli Waris tersebut adalah adanya Kartu Keluarga (KK).
- Bahwa benar adapun Kartu Keluarga yang digunakan oleh terdakwa sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris adalah dengan Nomor 8171010705100021 dimana dalam Kartu Keluarga tersebut tertera Nama Kepala Keluarga : Hi. Nasir Limba, Alamat : Jl. DR. J.B. Sitanala Waringin, RT/RW : 003/003, Desa Kelurahan : Wainitu, Kecamatan : Nusaniwe, Kabupaten/Kota : Kota Ambon dengan nama-nama yang tertera dalam Kartu Keluarga adalah 1. Hi. Nasir Limba, 2. Sri Iryani Maridin, 3. Mohammad Roffy Aditya Limba. 4. Mohammad Rafly Limba, 5. Nani Limba, 6. Yasir Limba, yang diterbitkan pada tanggal 05 September 2013.

Halaman 19 dari 29 Putusan nomor 246/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa baru terdaftar sebagai isteri yang sah dari Almarhum Hi. Nasir Limba pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 0152/016/IX/2018 tanggal 17 September 2018.
- Bahwa benar sesuai dengan data base Kependudukan yang terdaftar pada Kartu Keluarga dengan Nomor 817101070055100021 bahwa nama Kepala Keluarga : Nasir Limba, Alamat : Silale, RT/RW : 003/003, Desa / Kelurahan : Silale, Kecamatan : Nusaniwe, Kabupaten/Kota : Kota Ambon dengan nama-nama yang tertera dalam Kartu Keluarga 1. Nasir Limba, 2. Era Limba, 3. Sri Sabarati Limba, 4. Maya Sari Limba, 5. Iwan Limba, 6. Susworo, 7. Pipit Dwi Putri Sari, 8. Yoga Pratama Putri, 9. Sri Dwi Paramita, 10. Putri Maharani Limba. yang diterbitkan pada tanggal 15 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Nasir Limba sebagai Kepala Keluarga dan A. S. Soumokil, AP selaku Camat Nusaniwe adalah Kartu Keluarga yang benar terdaftar pada database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon bukan Kartu Keluarga dengan Nomor 8171010705100021 tertanggal 05 Nopember 2013 dengan data yang tertera dalam Kartu Keluarga yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memperoleh penetapan Ahli Waris tersebut.
- Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan 05 Agustus 2020 Kepala Keluarganya adalah Hj. NASIR LIMBA dan Kartu Keluarga tersebut terus mengalami perubahan setelah anak-anaknya menikah dan memiliki KK sendiri, istrinya (ERA LIMBA) meninggal dunia pada tahun 2015 dan terakhir setelah Hj. NASIR LIMBA meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2020. Sejak tanggal 05 Agustus 2020 Kartu Keluarga ini tidak aktif lagi ketika diterbitkannya Akta kematian atas nama Hj. NASIR LIMBA.
- Bahwa benar Kartu Keluarga dengan Nomor : 8171010705100021 tanggal penerbitan 05 November 2013, atas nama Kepala Keluarga Hi NASIR LIMBA adalah palsu atau tidak benar dan bukan merupakan produk hukum Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon karena selain tidak terdaftar dalam sistem Data Base Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena juga :
 1. Huruf dan nomor yang dipakai untuk mencetak Nomor kartu keluarga ini tidak sama dengan huruf dan nomor yang dipergunakan untuk mencetak KK pada Dinas kami.
 2. Pada sudut kartu keluarga ini tidak terdapat lambang Garuda serta tulisan Republik Indonesia yang berada pada bagian bawa lambang garuda tersebut pada pojok sebelah kiri atas dan pada bagian depan Kartu

Halaman 20 dari 29 Putusan nomor 246/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keluarga ini juga tidak terdapat lambang garuda pada bagian depannya sedangkan pada Kartu Keluarga yang dikeluarkan Disdukcapil Kota Ambon sudah ada lambang burung garuda serta tulisan REPUBLIK INDONESIA dibagian bawah burung garuda pada pojok sebelah kirinya dan pada bagian depan Kartu Keluarga ini juga terdapat lambang garuda (karena lambang garudanya merupakan format baku dalam blanko yang dicetak di percetakan Negara.

3. Kartu keluarga ini tidak terdapat Nomor register pada samping atas Kartu Keluarga yang telah tercetak sejak dari blanko kartu keluarga dicetak di percetakan Negara.
 4. Nomenklatur nama Dinas Kependudukan dan Capil Kota Ambon yang tercetak pada Kartu Keluarga sebelah kanan bawah adalah tidak benar, karena tidak ada penyingkatan nama nomenklatur dinas dalam KK sehingga yang benar adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon.
- Bahwa benar sebelum memperoleh penetapan sebagai Ahli Waris Kartu Keluarga dengan Nomor 817101070055100021 tertanggal 05 Nopember 2013 yang tidak benar/dipalsukan tersebut terdakwa mempergunakannya sebagai dokumen pendukung pembuatan surat keterangan ahli waris pada Kelurahan Wainitu tertanggal 06 Oktober 2020 dan dipergunakan juga sebagai salah satu dokumen bukti pengajuan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 22 Juli 2021 sehingga kemudian terdakwa dapat memperoleh Penetapan sebagai Ahli Waris pada Pengadilan Agama Ambon Nomor : 56/Pdt.P/2021/PA.Ab tanggal 5 Agustus 2021.
 - Bahwa benar atas dasar dari Penetapan Ahli Waris tersebut kemudian terdakwa mempergunakannya untuk mengambil uang di Bank Mandiri dan membuka sefti boks pada Bank BNI dan mengambil sertifikat tanah yang diantara sertifikat tanah tersebut adalah atas nama Hj. Era Limba yang adalah Almarhumah isteri pertama dari Almarhum Hi. Nasir Limba sehingga merugikan saksi korban Iwan Saleh Limba selaku anak dan juga ahli waris dari Hi. Nasir Limba dengan isteri pertamanya Almarhumah Hj. Era Limba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejatinya jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa Sri Maryani Maridin alias Yani yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejatinya jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Dengan Sengaja” adalah bahwa elemen dengan sengaja dalam ketentuan pidana dijelaskan dengan bermacam-macam cara antara lain bahwa perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dengan maksud dan diketahui (willen and wetten). Tidak ada pengertian yang pasti mengenai kata dengan sengaja namun menurut KUHP kata dengan sengaja diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki, sedangkan yang dimaksud dengan surat palsu adalah bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, adalah “surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran”, baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang hanya tertulis di bawah surat tersebut. (Putusan Mahkamah Agung No.2050 K/Pid/2009), sedangkan menurut Lamintang “Yang dimaksud dengan kerugian yang dapat timbul itu bukan hanya kerugian materiil saja, melainkan juga jika penggunaan dari surat yang dipalsukan dapat menyebabkan dipersulitnya pemeriksaan oleh penyidik, maka penggunaan dari surat yang dipalsukan tersebut dapat dipandang sebagai telah merugikan kepentingan masyarakat. (HR 14 Oktober 1940, NJ. 1941, No.42)”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan dihubungkan dengan bukti - bukti yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa Sri Iryani Maridin alias ibu Yani serta bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan telah memberikan petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa SRI IRYANI MARIDIN alias IBU YANI yang adalah isteri ke 2 dari Almarhum Hi. Nasir Limba telah mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris kepada Pengadilan Agama Ambon.
- Bahwa benar salah satu persyaratan pengajuan permohonan penetapan Ahli Waris tersebut adalah adanya Kartu Keluarga (KK).
- Bahwa benar adapun Kartu Keluarga yang digunakan oleh terdakwa sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris adalah dengan Nomor 8171010705100021 dimana dalam Kartu Keluarga tersebut tertera Nama Kepala Keluarga : Hi. Nasir Limba, Alamat : Jl. DR. J.B. Sitanala Waringin, RT/RW : 003/003, Desa Kelurahan : Wainitu, Kecamatan : Nusaniwe, Kabupaten/Kota : Kota Ambon dengan nama-nama yang tertera dalam Kartu Keluarga adalah 1. Hi. Nasir Limba, 2. Sri Iryani Maridin, 3. Mohammad Roffy Aditya Limba. 4. Mohammad Rafly Limba, 5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nani Limba, 6. Yasir Limba, yang diterbitkan pada tanggal 05 September 2013.

- Bahwa benar terdakwa baru terdaftar sebagai isteri yang sah dari Almarhum Hi. Nasir Limba pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 0152/016/IX/2018 tanggal 17 September 2018.
- Bahwa benar sesuai dengan data base Kependudukan yang terdaftar pada Kartu Keluarga dengan Nomor 817101070055100021 bahwa nama Kepala Keluarga : Nasir Limba, Alamat : Silale, RT/RW : 003/003, Desa / Kelurahan : Silale, Kecamatan : Nusaniwe, Kabupaten/Kota : Kota Ambon dengan nama-nama yang tertera dalam Kartu Keluarga 1. Nasir Limba, 2. Era Limba, 3. Sri Sabarati Limba, 4. Maya Sari Limba, 5. Iwan Limba, 6. Susworo, 7. Pipit Dwi Putri Sari, 8. Yoga Pratama Putri, 9. Sri Dwi Paramita, 10. Putri Maharani Limba. yang diterbitkan pada tanggal 15 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Nasir Limba sebagai Kepala Keluarga dan A. S. Soumokil, AP selaku Camat Nusaniwe adalah Kartu Keluarga yang benar terdaftar pada database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon bukan Kartu Keluarga dengan Nomor 8171010705100021 tertanggal 05 Nopember 2013 dengan data yang tertera dalam Kartu Keluarga yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memperoleh penetapan Ahli Waris tersebut.
- Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan 05 Agustus 2020 Kepala Keluarganya adalah Hj. NASIR LIMBA dan Kartu Keluarga tersebut terus mengalami perubahan setelah anak-anaknya menikah dan memiliki KK sendiri, istrinya (ERA LIMBA) meninggal dunia pada tahun 2015 dan terakhir setelah Hj. NASIR LIMBA meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2020. Sejak tanggal 05 Agustus 2020 Kartu Keluarga ini tidak aktif lagi ketika diterbitkannya Akta kematian atas nama Hj. NASIR LIMBA.
- Bahwa benar Kartu Keluarga dengan Nomor : 8171010705100021 tanggal penerbitan 05 November 2013, atas nama Kepala Keluarga Hi NASIR LIMBA adalah palsu atau tidak benar dan bukan merupakan produk hukum Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon karena selain tidak terdaftar dalam sistem Data Base Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena juga :
 1. Huruf dan nomor yang dipakai untuk mencetak Nomor kartu keluarga ini tidak sama dengan huruf dan nomor yang dipergunakan untuk mencetak KK pada Dinas kami.

Halaman 24 dari 29 Putusan nomor 246/Pid.B/2022/PN Amb



2. Pada sudut kartu keluarga ini tidak terdapat lambang Garuda serta tulisan Republik Indonesia yang berada pada bagian bawa lambang garuda tersebut pada pojok sebelah kiri atas dan pada bagian depan Kartu Keluarga ini juga tidak terdapat lambang garuda pada bagian depannya sedangkan pada Kartu Keluarga yang dikeluarkan Disdukcapil Kota Ambon sudah ada lambang burung garuda serta tulisan REPUBLIK INDONESIA dibagian bawah burung garuda pada pojok sebelah kirinya dan pada bagian depan Kartu Keluarga ini juga terdapat lambang garuda (karena lambang garudanya merupakan format baku dalam blanko yang dicetak di percetakan Negara.
 3. Kartu keluarga ini tidak terdapat Nomor register pada samping atas Kartu Keluarga yang telah tercetak sejak dari blanko kartu keluarga dicetak di percetakan Negara.
 4. Nomenklatur nama Dinas Kependudukan dan Capil Kota Ambon yang tercetak pada Kartu Keluarga sebelah kanan bawah adalah tidak benar, karena tidak ada penyingkatan nama nomenklatur dinas dalam KK sehingga yang benar adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon.
 - Bahwa benar sebelum memperoleh penetapan sebagai Ahli Waris Kartu Keluarga dengan Nomor 817101070055100021 tertanggal 05 Nopember 2013 yang tidak benar/dipalsukan tersebut terdakwa mempergunakannya sebagai dokumen pendukung pembuatan surat keterangan ahli waris pada Kelurahan Wainitu tertanggal 06 Oktober 2020 dan dipergunakan juga sebagai salah satu dokumen bukti pengajuan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 22 Juli 2021 sehingga kemudian terdakwa dapat memperoleh Penetapan sebagai Ahli Waris pada Pengadilan Agama Ambon Nomor : 56/Pdt.P/2021/PA.Ab tanggal 5 Agustus 2021.
 - Bahwa benar atas dasar dari Penetapan Ahli Waris tersebut kemudian terdakwa mempergunakannya untuk mengambil uang di Bank Mandiri dan membuka sefti boks pada Bank BNI dan mengambil sertifikat tanah yang diantara sertifikat tanah tersebut adalah atas nama Hj. Era Limba yang adalah Almarhumah isteri pertama dari Almarhum Hi. Nasir Limba sehingga merugikan saksi korban Iwan Saleh Limba selaku anak dan juga ahli waris dari Hi. Nasir Limba dengan isteri pertamanya Almarhumah Hj. Era Limba
- Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa terbukti "Dengan sengaja memakai surat palsu atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipalsukan, seolah-olah sejatinya jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, dengan terpenuhinya semua unsur dari pasal 263 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan T e r d a k w a m e l a l u i Penasehat Hukumnya tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Sertipikat Hak Milik No. 1573/Kel Silale tanggal 11 Oktober 2006 atas nama Haji NASIR LIMBA
- Sertipikat Hak Milik No. 1301/Kel Silale tanggal 19 Juli 2002 atas nama Nyonya ERA LIMBA.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan antara Hi. NASIR LIMBA dan Hj. ERA LIMBA, tanggal 09 Juni 2008 yang sudah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon;

Halaman 26 dari 29 Putusan nomor 246/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perjanjian antara Hi. NASIR LIMBA dan Hj. ERA LIMBA, tanggal 09 Juni 2008 yang sudah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon;
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kematian a.n. NATSIR LIMBA yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 11 Agustus 2020 yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kematian a.n. ERA LIMBA yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 20 November 2015 yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kematian a.n. MAYASARI LIMBA yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 20 Desember 2019 yang sudah dilegalisir;
- (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Kenal Kelahiran a.n. IWAN LIMBA yang dikeluarkan oleh Camat Nusaniwe Ambon tanggal 20 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 12 Agustus 2020;
- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Nikah antara Sdr. NATSIR LIMBA dan Sdri SAERAH, tanggal 18 Maret 1974 yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar surat somasi kepada terlapor SRI IRYANI MARIDIN tertanggal 22 Januari 2021

yang telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Iwan Saleh Limba, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan nomor : 8171010705100021 terbitan tanggal 05 November 2013 atas nama kepala keluarga HI. NASIR LIMBA alamat Jl. Dr. J.B. Sitanala-Waringin Rt 003 Rw 003 Kel. Wainitu karena merupakan hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 27 dari 29 Putusan nomor 246/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SRI IRYANI MARIDIN alias YANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sertipikat Hak Milik No. 1573/Kel Silale tanggal 11 Oktober 2006 atas nama Haji NASIR LIMBA
 - Sertipikat Hak Milik No. 1301/Kel Silale tanggal 19 Juli 2002 atas nama Nyonya ERA LIMBA.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan antara Hi. NASIR LIMBA dan Hj. ERA LIMBA, tanggal 09 Juni 2008 yang sudah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon;
 - 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perjanjian antara Hi. NASIR LIMBA dan Hj. ERA LIMBA, tanggal 09 Juni 2008 yang sudah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kematian a.n. NATSIR LIMBA yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 11 Agustus 2020 yang sudah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kematian a.n. ERA LIMBA yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 20 November 2015 yang sudah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kematian a.n. MAYASARI LIMBA yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 20 Desember 2019 yang sudah dilegalisir;

Halaman 28 dari 29 Putusan nomor 246/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Kenal Kelahiran a.n. IWAN LIMBA yang dikeluarkan oleh Camat Nusaniwe Ambon tanggal 20 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 12 Agustus 2020;
- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Nikah antara Sdr. NATSIR LIMBA dan Sdri SAERAH, tanggal 18 Maret 1974 yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar surat somasi kepada terlapor SRI IRYANI MARIDIN tertanggal 22 Januari 2021

Dikembalikan kepada saksi Iwan Saleh Limba;

- 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan nomor : 8171010705100021 terbitan tanggal 05 November 2013 atas nama kepala keluarga Hl. NASIR LIMBA alamat Jl. Dr. J.B. Sitanala-Waringin Rt 003 Rw 003 Kel. Wainitu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh kami Orpa Marthina, S.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, Rahmat Selang, S.H., M.H dan Jenny Tulak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Marlyn Jaqilin Gerrits sebagai Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Endang Anakoda, S.H., M.H, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Orpa Marthina, S.H.

Jenny Tulak, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Marlyn Jaqilin Gerrits

Halaman 29 dari 29 Putusan nomor 246/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)